



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 23 TAHUN 2020**

TENTANG

**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
- b. bahwa Kabupaten Bone memiliki nilai-nilai budaya lokal yang filosofis dan perlu dilestarikan dan dijunjung tinggi, serta dijadikan sebagai landasan etika bagi setiap Aparatur Sipil Negara dalam bersikap dan bertingkah laku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kaputen Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NAGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BONE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
6. Perangkat Daerah yang Selanjutnya Disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bone.
7. Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi tugas Negara lainnya serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku.
9. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan ASN dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
10. Nilai budaya daerah adalah konsep atau prinsip dasar yang filosofis dan bernilai positif dalam tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bone.
11. *Sipakataui* adalah nilai budaya yang mengandung makna saling menghargai.
12. *Sipakalebbi* adalah nilai budaya yang mengandung makna saling menghargai.
13. *Sipakainge* adalah nilai budaya yang mengandung makna saling mengingatkan untuk hal-hal kebaikan.
14. *Lempu* adalah nilai budaya yang mengandung makna kejujuran.
15. *Getteng* adalah nilai budaya yang mengandung makna teguh pendirian.
16. *Siri'* adalah nilai budaya yang mengandung makna malu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar.
17. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan butir-butir Kode Etik dan perilaku ASN.
18. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang bersifat Adhoc/non struktural yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.

BAB II NILAI-NILAI DASAR

Pasal 2

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN meliputi:

- a. *relegiusitas*, yaitu nilai yang bermakna kesadaran moral yang bersumber dari keyakinan serta pengamalan ajaran agama yang dianut oleh setiap ASN, dan menjadikannya sebagai sumber etika yang utama dalam melakukan tugas-tugas sebagai ASN;
- b. *siri'*, yaitu nilai yang bermakna rasa malu, yang merupakan kekuatan moral pada diri setiap ASN agar menghindari melakukan hal-hal yang tercela, baik bagi dirinya, keluarga dan instansinya;
- c. *getteng*, yaitu nilai yang bermakna ketegasan dan keteguhan, serta konsistensi dalam memegang dan menjalankan prinsip-prinsip yang diyakini kebenarannya;

- d. *lempu'*, yaitu nilai yang bermakna kejujuran serta amanah, yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh atasan dan masyarakat; dan
- e. peduli, yaitu nilai yang bermakna kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, disertai dengan dorongan hati yang penuh kesadaran untuk senantiasa menunjukkan yang terbaik dalam melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai ASN.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud Kode Etik dan Kode Perilaku ASN adalah:

- a. sebagai instrumen dan pegangan hidup ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, wajib bersikap dan bertingkah laku yang berpedoman pada etika dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- b. sebagai penyelenggara Pemerintahan ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berperilaku pada etika beragama, berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yaitu:

- a. membina karakter/watak ASN yang diimplementasikan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan keteladanan;
- b. menjaga martabat, kehormatan, citra, reputasi, dan kredibilitas serta menciptakan keharmonisan sesama ASN;
- c. mencegah terjadinya pelanggaran tata nilai, etika dan perilaku yang tidak etis; dan
- d. menjadi acuan dalam mengambil keputusan apabila terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku oleh ASN.

BAB IV

KODE ETIK ASN

Pasal 5

Setiap ASN dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk pada Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari :

1. Etika dalam beragama meliputi :
 - a. menjunjung tinggi, menghormati norma dan nilai-nilai keagamaan;
 - b. memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajibannya;
 - c. menghargai perayaan hari keagamaan kepada seluruh ASN tanpa deksriminasi;
 - d. menghargai perbedaan serta menghormati norma dan nilai nilai keagamaan dan kepercayaan dari rekan sejawat maupun anggota masyarakat lainnya dalam pergaulan dan interaksi sosial sehari hari; dan
 - e. mengembangkan rasa persaudaraan serta sikap saling mendukung demi kepentingan individu, lembaga, bangsa dan negara tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, kepercayaan, ras, suku, asal usul, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.
2. Etika dalam berorganisasi meliputi :
 - a. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - b. bersikap netral, tidak menjadi anggota dan atau pengurus dari suatu partai politik;
 - c. tidak melakukan pemerasaan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi;
 - d. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama ASN dan pihak terkait lainnya;
 - e. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
 - f. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indoensia;
 - g. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan pemerintah daerah, bangsa dan negara;
 - h. tidak berkompromi dengan pihak yang berpotensi merusak nama baik dan atau merugikan pemerintah daerah, bangsa dan negara;
 - i. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana serta tidak berbuat sewenangwenang terhadap bawahan.
3. Etika dalam bermasyarakat meliputi :
 - a. menjunjung tinggi nilai-nilai budaya masyarakat;

- b. mewujudkan pola hidup sederhana;
 - c. memberikan pelayanan secara cepat, akurat, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif;
 - d. bersikap jujur, terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan atau pengaduan serta pendapat yang berasal dari masyarakat luas; dan
 - e. senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
4. Etika terhadap diri sendiri meliputi :
- a. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi tugas di bidang masing-masing serta menunjukkan profesionalisme, loyalitas dan dedikasi yang tinggi demi memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat serta menjaga Citra ASN, pemerintah daerah, bangsa dan negara;
 - b. tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - c. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri, orang lain dan/atau kelompok tertentu yang merugikan pemerintah daerah, bangsa dan negara;
 - d. tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
 - e. menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai ASN;
 - f. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela, perzinahan dan perbuatan tidak bermoral lainnya; dan
 - g. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Etika terhadap sesama ASN meliputi :
- a. mengedepankan Sikap sipakatau atau saling menghargai sesama ASN, baik kepada atasan maupun kepada bawahan;
 - b. mengedepankan Sikap sipakalebbi atau saling menghormati sesama ASN, baik kepada atasan maupun kepada bawahan;
 - c. mengedepankan sikap sipakainge atau saling mengingatkan sesama ASN, baik kepada atasan maupun kepada bawahan;
 - d. tidak melakukan persekongkolan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya atau institusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah daerah, bangsa dan negara; dan
 - e. menjaga serta menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama ASN.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Bone.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mempunyai tugas :

- a. memanggil dan memeriksa ASN yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku;
- b. mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang disangka melanggar kode etik dan kode perilaku;
- c. menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada ASN Yang bersangkutan;
- d. merekomendasikan penjatuhan sanksi moral setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar kode etik dan kode perilaku ASN, sanksi moral sebagaimana dimaksud berupa rekomendasi secara tertulis dapat berupa pernyataan secara terbuka dan pernyataan secara tertutup dari Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- e. merekomendasikan pemberian sanksi berupa tindakan administratif berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan jenis dan kualifikasi pelanggaran ASN yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, terdiri atas;
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Ketua Merangkap Anggota;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Inspektur Daerah Kabupaten Bone sebagai Anggota;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membawahi ASN yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai Anggota;
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bone sebagai Anggota; dan
 - f. Pejabat lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yang berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bone.

- (5) Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan unsur personil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1) Tugas Ketua terdiri dari :

- a. memimpin sidang—sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. menyampaikan pertimbangan secara tertulis kepada Bupati yang merupakan hasil persidangan majelis berdasarkan tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana diatur pada Pasal 8; dan
- c. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris dan Anggota.

(2) Tugas Sekretaris terdiri dari :

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. memimpin Sekretariat Majelis;
- c. menghadiri sidang—sidang Majelis Kode etik dan Kode Perilaku;
- d. menyiapkan bahan persidangan;
- e. mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- f. mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku setelah mendapat petunjuk dari Ketua;
- g. menyiapkan rekomendasi penjatuhan sanksi moral untuk disampaikan kepada Bupati apabila yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar kode etik dan kode perilaku ASN; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

(3) Tugas Anggota terdiri dari :

- a. menghadiri sidang—sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi; dan
- c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

Pasal 11

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebelum menyampaikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3), maka keputusan pertimbangan dilaksanakan melalui pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 12

- (1) ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku .
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku,

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh ASN yang diperiksa dan Majelis Kode Etik dan Perilaku.

- (2) ASN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (3) Apabila ASN yang diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang memeriksa dan ASN yang diperiksa.
- (6) Apabila ASN yang diperiksa, tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (7) Berita Acara yang tidak ditandatangani oleh ASN yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sah.

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah ASN diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tanpa dihadiri oleh ASN yang diperiksa.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling kurang 1(satu) orang anggota.
- (7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Pasal 15

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada:

- a. ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada ASN yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 16

- (1) Setiap ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi secara tertulis dari Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (3) Rekomendasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah pernyataan tentang bentuk dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang hanya diketahui/ disampaikan kepada:
 - a. ASN yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - b. Atasan langsung PNS yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah dari ASN yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah pernyataan tentang bentuk dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku dan diketahui/disampaikan kepada seluruh ASN dan pihak-pihak terkait.
- (6) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui forum-forum resmi, papan pengumuman, media massa, upacara bendera/apel pagi, dan forum-forum lain yang dianggap sesuai dengan maksud penyampaian pernyataan dimaksud.

Pasal 17

- (1) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan.
- (3) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara.

MEKANISME DAN PERTIMBANGAN PENENTUAN SANKSI

Pasal 18

- (1) ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan dengan tingkat pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
- (3) Tingkat pelanggaran kode etik dan kode perilaku dibagi menjadi:
 - a. pelanggaran tingkat pertama, yaitu pelanggaran perilaku yang berdampak pada individu ASN yang bersangkutan dan dapat mempengaruhi perilaku ASN lainnya;
 - b. pelanggaran tingkat kedua, yaitu pelanggaran perilaku yang berdampak pada instansi dan mempengaruhi nama baik, dan kinerja;
 - c. pelanggaran tingkat ketiga, yaitu pelanggaran perilaku yang berdampak pada kerugian instansi, Pemerintah dan Masyarakat; dan
 - d. pelanggaran tingkat keempat, yaitu pelanggaran perilaku yang berdampak luas dan mengarah pada tingkat pidana, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta mempengaruhi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (4) Jenis sanksi yang dapat diberikan meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis termasuk pernyataan tidak puas;

- c. penundaan pembayaran gaji berkala dan kenaikan gaji;
 - d. penurunan Nilai Pembayaran Tunjangan Kinerja;
 - e. penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - g. penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - h. pembebasan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional;
 - i. pemberhentian sebagai ASN dengan Hormat; dan
 - j. pemberhentian sebagai ASN dengan tidak Hormat.
- (5) Untuk ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tingkat pertama, pemberian sanksi didelegasikan kepada atasannya atau pejabat fungsional yang membawahnya.
- (6) Sanksi yang diberikan berupa :
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (7) Teguran tertulis diberikan jika yang bersangkutan terus menerus melakukan pelanggaran ringan setelah memperoleh teguran lisan.
- (8) Dalam hal teguran tertulis tidak dapat menghentikan yang bersangkutan untuk melakukan pelanggaran, maka penanganan pelanggaran dilimpahkan ke Majelis Kode Etik dan Kode perilaku disertai dengan bukti-bukti dan kronologi pelanggaran.
- (9) Untuk ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tingkat kedua, ketiga dan keempat, pemberian sanksi ditetapkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (10) Sanksi yang diberikan berupa:
- a. penundaan pembayaran gaji berkala dan kenaikan gaji;
 - b. penurunan Nilai Pembayaran Tunjangan Kinerja;
 - c. penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - d. penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - e. penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - f. pembebasan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional;
 - g. Pemberhentian sebagai ASN dengan Hormat; dan
 - h. Pemberhentian sebagai ASN dengan tidak Hormat.
- (11) Penetapan Sanksi dibahas dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dengan menghadirkan ASN yang diduga melakukan pelanggaran, pemeriksaan bukti-bukti dan sanksi serta pihak terkait lainnya.
- (12) Sanksi yang diberikan mengacu kepada prinsip keadilan dan kewajaran serta akan dikenakan kepada setiap ASN yang melanggar tanpa pengecualian.
- (13) Prinsip keadilan dan kewajaran sanksi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. masa kerja, usia, pangkat, jabatan, pengalaman, prestasi, dedikasi dan loyalitas ASN yang bersangkutan selama bekerja sebagai ASN;
 - b. pelanggaran yang pernah dilakukan apakah untuk pertama kalinya atau sudah sering dilakukan;
 - c. kondisi kesehatan jasmani dan rohani saat pelanggaran dilakukan;
 - d. ada atau tidak adanya penghasutan, dorongan, perintah dan pengaruh dari pihak lain sehingga ASN melakukan pelanggaran; dan


- e. kondisi lingkungan kerja yang belum memiliki standar atau mekanisme kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 20 April 2020

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUR. LADEN AT, M.Si	
3. ANWAR, SH., M.Si, D.H.	
4. A. ERNI, S.H., M.Si	
5. RAMLI, S.H.	

BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONE


A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 23